



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUSROTUA SITUMEANG**
Pangkat, NRP : Praka, 31120013790591
Jabatan : Tamudi 21 Timang Denma
Kesatuan : Pusdiklatpassus Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Pargaringan, 18 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama/Mess Chandarasa, RT. 01/RW 07,
Desa Galanggang, Kec. Batujajar, Kab.
Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom III/5 Nomor: BP-13/A-09/III/2023 tanggal 15 Maret 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pusdiklatpassus Kopassus selaku Papera Nomor Kep/15/IV/2023 tanggal 17 April 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/55/K/AD/II-08/V/2023 tanggal 23 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: TAP/60-K/PM.II-09/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor: TAPTERA/60-K/PM.II-09/AD/V/2023 tanggal 25 Mei 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: TAP/60-K/PM.II-09/AD/V/ 2023 tanggal 25 Mei 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/K/AD/II-08/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Disersi dalam waktu damai" Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Absensi atas nama Praka Jusrotua Situmeang NRP 31120013790591 Tamudi 21 Timang Denma Pusdiklatpassus Kopassus.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 5 Januari 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang, bahwa penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.
- b. Bahwa Surat jawaban dari Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor B/404/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang menerangkan bahwa Praka Jusrotua Situmeang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Memperhatikan:

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah diregister dengan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kwalifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".
3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/II/2023/Idik tanggal 5 Januari 2023 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Penyidik Denpom III/5-1.
4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yaitu : Nomor B/497/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassus telah memberikan jawaban sesuai Surat jawaban terakhir Nomor B/404/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 menerangkan bahwa Praka Jusrotua Situmeang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.
6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.
7. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara *In Absentia* sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Satuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar, atau setidaknya-tidaknya di Kota Bandung Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini berdinis di Pusdiklatpassus Kopassus dengan pangkat Praka NRP 31120013790591.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib saat pengecekan kegiatan senam aerobik Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 07.30 Wib Kapten Inf Agus Suryadi (Saksi-1) memerintahkan Praka Safarudin Sitorus (Saksi-3) untuk mengecek dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada istrinya, istri Terdakwa memberitahu Terdakwa pergi dari rumah menggunakan sepeda motor menuju lapangan hitam Pusdiklatpassus

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pakaian aerobik, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 kembali mengecek keberadaan Terdakwa ke Mess Pusdiklatpassus namun Terdakwa tidak ada di Mess Pusdiklatpassus Kopassus, kemudian Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Papamops Letda Inf Edi Prayitno (Saksi-2).

c. Bahwa setelah Saksi-2 menerima laporan dari Saksi-1 perihal ketidakhadiran Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Praka Manalu kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Mess Cakara namun Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Wadandenma Pusdiklatpassus Kapten Inf Rokim dan Wadandenma Pusdiklatpassus memerintahkan kepada Saksi-2 untuk melakukan pencarian di sekitar asrama Pusdiklatpassus, daerah Batujajar dan Cimahi serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa setelah dilakukan pencarian sesuai petunjuk Kapten Inf Rokim namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor 09/II/2023, selanjutnya kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai surat pelimpahan Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor R/10/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Bahwa selama Terdakwa berdinis tidak mempunyai masalah baik dengan atasan maupun rekan kerja, namun berdasarkan informasi Terdakwa mempunyai masalah ekonomi yaitu gajinya habis dan kehidupan rumah tangganya kurang harmonis.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 15 Februari 2023 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal: Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni (Agus Suryadi, Kapten Inf, 3930134611172), (Edi Prayitno, Letda Inf, 21020136000882) dan (Safarudin Sitorus, Praka, 31130350530891) sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: AGUS SURYADI
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 3930134611172
Jabatan	: Dantimang Denma
Kesatuan	: Pusdiklatpassus Kopassus
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 30 Nopember 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Pusdiklatpassus Blok Para RT.01/RW.07 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2022 di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib saat pengecekan kegiatan senam aerobik Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 07.30 Wib Saksi-1 memerintahkan Praka Safarudin Sitorus (Saksi-3) untuk mengecek dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada istrinya dan menurut istrinya Terdakwa pergi dari menggunakan sepeda motor menuju lapangan hitam Pusdiklatpassus dengan pakaian aerobik dan sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 melakukan pengecekan kembali ke Mess Pusdiklatpassus dan bertemu dengan istri Terdakwa mengatakan Terdakwa pergi dari rumah menuju ke lapangan hitam Pusdiklatpassus namun Terdakwa tidak hadir di lapangan hitam Pusdiklatpassus.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa ke staf Pam Pusdiklatpassus dan petunjuk Danpusdiklatpassus Kopassus untuk dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Batujajar, Cimahi dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat Lapharsus, Laporan THTI dan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) sesuai surat Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor 09/II/2023 serta Laporan Desersi, selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa berdinis tidak mempunyai masalah baik dengan atasan maupun rekan kerja, namun Terdakwa mempunyai masalah ekonomi yaitu gaji yang diterima kurang dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kehidupan rumah tangganya kurang harmonis dikarenakan Terdakwa sering main judi online.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **EDI PRAYITNO**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21020136000882

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Papamops Denma
Kesatuan : Pusdiklatpassus Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 26 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdiklatpassus Blok Para
RT.01/RW.07 Desa Galanggang Kec.
Batujajar Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2022 di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2022 Saksi-1 menerima laporan dari Dantimang Kapten Inf Agus Suryadi (Saksi-1) perihal ketidakhadiran Terdakwa saat apel pengecekan kegiatan senam aerobik di lapangan hitam Pusdiklatpassus Kopsassus, kemudian Saksi-2 bersama Praka Safarudin Sitorus (Saksi-3) dan Praka Manalu mencari Terdakwa ke Mess Cakra namun Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi-2 melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Wadan Denma Pusdiklatpassus Kapten Inf Rokim dan Wadan Denma Pusdiklatpassus memerintahkan mencari Terdakwa di sekitar asrama Pusdiklatpassus, daerah Batujajar dan Cimahi serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya dilaporkan ke Danpusdiklatpassus.
3. Bahwa setelah kesatuan mengetahui ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin komandan satuan kemudian dibuat Daftar Pencarian Orang (DP)) sesuai surat Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor 09/II/2023, selanjutnya kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai surat pelimpahan Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor R/10/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa berdinass tidak mempunyai masalah baik dengan atasan maupun rekan kerja, namun berdasarkan informasi Terdakwa mempunyai masalah ekonomi yaitu gajnya habis dan kehidupan rumah tangganya kurang harmonis.

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: SAFARUDIN SITORUS
Pangkat, NRP	: Praka, 31130350530891
Jabatan	: Tamudi Timang Denma
Kesatuan	: Pusdiklatpassus Kopassus
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 21 agustus 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Pusdiklatpassus Kopassus
	Blok Komando RT.03/RW.02 Desa
	Galanggang Kec. Batujajar Kab.
	Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat sama-sama berdinan di Batalyon 23 Grup C Kopassus Kota Bogor, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib saat pengecekan kegiatan senam aerobik Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-3 menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-3 bersama Papamops Letda Inf Edi Prayitno (Saksi-2) dan Praka Manalu mencari Terdakwa ke Mess Caraka (tempat penampungan sementara untuk organik yang baru pindah) bertemu dengan istri Terdakwa dan memberitahu Terdakwa berpakaian pakaian aerobik dan menggunakan sepeda motor menuju lapangan hitam Pusdiklatpassus.
3. Bahwa setelah kesatuan mengetahui ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin komandan satuan kemudian melaporkan ke Wadandenma Pusdiklatpassus Kopassus Kapten Inf Rokim, selanjutnya Kapten Inf Rokim memerintahkan untuk melakukan pencarian di sekitar Asrama Pusdiklatpassus, Daerah Batujajar dan Cimahi serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, setelah dilakukan pencarian sesuai petunjuk Kapten Inf Rokim namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian kesatuan membua Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor 09/II/2023,

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai surat pelimpahan Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor R/10/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa berdinast tidak mempunyai masalah baik dengan atasan maupun rekan kerja dan Saksi-3 tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Surat dari Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor B/404/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang menerangkan Praka Jusrotua Situmeang NRP 31120013790591 tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan saat ini Terdakwa masih Desersi dan belum kembali ke kesatuan serta sudah tidak diketahui dimana keberadaannya atau belum ditemukan/tertangkap.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat-surat :

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Absensi atas nama Praka Jusrotua Situmeang NRP 31120013790591 Tamudi 21 Timang Denma Pusdiklatpassus Kopassus.

Adalah bukti yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi 21 Timang Denma, Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassus, dengan pangkat Praka NRP 31120013790591.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib saat pengecekan kegiatan senam aerobik Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 07.30 Wib Kapten Inf Agus Suryadi (Saksi-1) memerintahkan Praka Safarudin Sitorus (Saksi-3) untuk mengecek dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada istrinya, istri Terdakwa memberitahu Terdakwa pergi dari rumah menggunakan sepeda motor menuju lapangan hitam Pusdiklatpassus dengan menggunakan pakaian aerobik, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 kembali mengecek keberadaan Terdakwa ke Mess Pusdiklatpassus namun Terdakwa tidak ada di Mess Pusdiklatpassus Kopassus, kemudian Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Papamops Letda Inf Edi Prayitno (Saksi-2).
3. Bahwa benar setelah Saksi-2 menerima laporan dari Saksi-1 perihal ketidakhadiran Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Praka Manalu kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Mess Cakara namun Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Wadandenma Pusdiklatpassus Kapten Inf Rokim dan Wadandenma Pusdiklatpassus memerintahkan kepada Saksi-2 untuk melakukan pencarian di sekitar asrama Pusdiklatpassus, daerah Batujajar dan Cimahi serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa setelah dilakukan pencarian sesuai petunjuk Kapten Inf Rokim

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor 09/II/2023, selanjutnya kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai surat pelimpahan Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor R/10/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar selama Terdakwa berdinast tidak mempunyai masalah baik dengan atasan maupun rekan kerja, namun berdasarkan informasi Terdakwa mempunyai masalah ekonomi yaitu gajnya habis dan kehidupan rumah tangganya kurang harmonis.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 15 Februari 2023 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di Pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 17 Juli 2023 atau selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada tanggal 17 Juli 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada tanggal 17 Juli 2023 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi 21 Timang Denma, Kesatuan C, dengan pangkat Praka NRP 31120013790591.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Komandan Pusdiklatpassus Kopassus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/15/IV/2023 tanggal 17 April 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Pusdiklatpassus Kopassus.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur Kedua " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 17 Juli 2023 atau selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib saat pengecekan kegiatan senam aerobik Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 07.30 Wib Kapten Inf Agus Suryadi (Saksi-1) memerintahkan Praka Safarudin Sitorus (Saksi-3) untuk mengecek dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada istrinya, istri Terdakwa memberitahu Terdakwa pergi dari rumah menggunakan sepeda motor menuju lapangan hitam Pusdiklatpassus dengan menggunakan pakaian aerobik, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 kembali mengecek keberadaan Terdakwa ke Mess Pusdiklatpassus namun Terdakwa tidak ada di Mess Pusdiklatpassus Kopassus, kemudian Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Papamops Letda Inf Edi Prayitno (Saksi-2).
3. Bahwa benar setelah Saksi-2 menerima laporan dari Saksi-1 perihal ketidakhadiran Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Praka Manalu kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Mess Cakara namun Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Wadandenma Pusdiklatpassus Kapten Inf Rokim dan Wadandenma Pusdiklatpassus memerintahkan kepada Saksi-2 untuk melakukan pencarian di sekitar asrama Pusdiklatpassus, daerah Batujajar dan Cimahi serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa setelah dilakukan pencarian sesuai petunjuk Kapten Inf Rokim namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor 09/II/2023, selanjutnya kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom III/5-1 Cimaui sesuai surat pelimpahan Danpusdiklatpassus Kopassus Nomor R/10/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar selama Terdakwa berdinastis tidak mempunyai masalah baik dengan atasan maupun rekan kerja, namun berdasarkan informasi Terdakwa mempunyai masalah ekonomi yaitu gajinya habis dan kehidupan rumah tangganya kurang harmonis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua "Dalam waktu damai" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 17 Juli 2023 atau selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar waktu selama selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tinggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah mempunyai masalah ekonomi yaitu gajinya habis dan kehidupan rumah tangganya kurang harmonis.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak disiplin dan mencemarkan nama baik Kesatuan sehingga dapat saja mempengaruhi prajurit lainnya, disamping itu tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan Militer.
2. Terdakwa mempunyai tabiat buruk yaitu senang bermain judi online.
3. Terdakwa mempunyai sikap dan mental yang buruk dengan menghindari tanggungjawab membayar hutang-hutangnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, oleh karenanya tidak ditemukan hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan dan sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, Terdakwa tidak pernah hadir yang membuktikan Terdakwa tidak lagi berkeinginan menjadi anggota TNI maka Majelis Hakim sependapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, menunjukan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri tanpa peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Kesatuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari Prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa sampai perkara ini disidangkan, terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya, hal tersebut menunjukkan jika Terdakwa tidak lagi ada keinginan untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di Pecat dari Dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :
Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Absensi atas nama Praka Jusrotua Situmeang NRP 31120013790591 Tamudi 21 Timang Denma Pusdiklatpassus Kopassus.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jusrotua Situmeang, Praka NRP 31120013790591 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Absensi atas nama Praka Jusrotua Situmeang NRP 31120013790591 Tamudi 21 Timang Denma Pusdiklatpassus Kopassus.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Edfan Hendrarto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H., Letkol Chk NRP 11010033640977, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H. Pelda NRP 21010218101278 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000045870579

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Pengganti Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 60-K/PM.II-09/AD/V/2023